

STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI DENGAN BUDAYA MALU (STUDI KOMPARATIF MASYARAKAT MELAYU INDONESIA DENGAN JEPANG)

Sri Sulistyawaty¹

Nelvitia Purba²

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah^{1,2}

Email : Srilistya@yahoo.com

Abstrak

Kearifan lokal adalah merupakan suatu kebijaksanaan dan pengetahuan asli dari suatu masyarakat tertentu yang berasal dari nilai-nilai luhur tradisi budaya yang lahir dan berkembang dari masyarakat tersebut. Budaya malu adalah merupakan konsep kearifan lokal dari orang Melayu. Budaya malu ini adalah merupakan cerminan dari Budaya Timur. Jepang merupakan salah satu Negara yang menjalankan konsep Pencegahan korupsi melalui budaya malu di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari terutama berkaitan dengan kejujuran atas kesalahan dan untuk berbuat kesalahan adalah hal yang jadi dasar semua tindakan. Oleh karena itu Upaya pencegahan korupsi di negaranya melalui kultur yang dimiliki oleh Jepang. Metode Penelitian Hukum yang dilakukan bersifat Yuridis Normatif. Hasil Penelitian mengemukakan bahwa Di Indonesia konsep Budaya Malu merupakan Kearifan Lokal yang sudah berakar dan dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia yang terangkum dalam Bentuk Tunjuk Ajar syair – syair, pantun-pantun, ungkapan-ungkapan yang mengandung nasehat kepada generasi penerus.. Budaya Malu adalah merupakan Budaya yang perlu dipupuk dalam ber-sosial di dalam masyarakat, terutama adalah Malu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik dan benar yang harus dibudayakan dalam aktivitas sehari-hari sebagai dasar salah satu upaya untuk Pencegahan korupsi.

Kata kunci: budaya malu, melakukan pelanggaran hukum, pencegahan korupsi

Abstract

Local wisdom is a wisdom and original knowledge of a particular society derived from the noble values of cultural traditions to regulate the life order of the community. The culture of shame is a concept of local wisdom from the Malays. This culture of shame is a reflection of Eastern Culture. Japan is one of the countries in Asia that runs the concept of Prevention of corruption through a culture of shame in carrying out daily activities especially related to honesty over mistakes and to make mistakes is the basis of all actions. Therefore efforts to prevent corruption in the country through Japanese-owned culture. Legal Research Methods conducted are normative juridical. The results of the study show that in Indonesia the concept of Shy Culture is Local Wisdom that has been rooted and implemented by Indonesian people which is summarized in the Form of Teachings of poetry - poetry, pantun-pantun, expressions containing advice which are passed down from generation to generation. Shy Culture is a culture that needs to be fostered in social life in society, especially is Malu to do deeds that are not good and right that must be cultivated in daily activities as a basis for an effort to prevent corruption.

Keywords: shy culture, making mistakes, preventing corruption

1. PENDAHULUAN

Kejahatan Korupsi merupakan kejahatan extraordinary crime (kejahatan luar biasa). Akibat yang ditimbulkan dari kejahatan ini adalah menimbulkan

kesengsaraan bagi rakyat Indonesia dan menimbulkan kerugian keuangan negara. kejahatan korupsi ini menimbulkan problem bagi Negara Indonesia dan dengan berbagai cara dilakukan untuk

mengatasi kejahatan ini melalui Penegakan dan Pencegahan kejahatan ini. Konsep Pencegahan Korupsi ini salah satunya dilakukan dengan Kearifan lokal. Kearifan Lokal adalah suatu tradisi lokal yang dapat mengatur daripada tatanan yang mengatur tingkah laku masyarakat secara arif dan bijaksana. Kearifan Lokal (jiwa rakyat) mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat untuk mengatur kehidupan di dalam aktivitas sehari-hari yang dinamakan dengan Norma/Hukum. Von Savigny Teori Volkgeist (Jiwa Bangsa) bahwa hukum itu dibentuk untuk menciptakan suasana damai yang berorientasi kepada ketenteraman para masyarakat dan tersimpan dalam jiwa masyarakat dan bangsa Indonesia. Hukum yang baik dan memenuhi syarat adalah hukum yang lahir dari bawah keatas, bukan dari atas kebawah, artinya persoalan yang menyangkut hukum dimulai dari bawah sebagai akibat yang menimbulkan hukum, sehingga terbentuklah hukum itu.

Dalam suasana kehidupan suatu bangsa dalam bernegara kehidupan bernegara khususnya di Indonesia pada masa sekarang ini budaya malu belum menjadi suatu ukuran atau prinsip yang dijadikan untuk pegangan dalam menjalankan aktivitas berupa kepemimpinan public atau kegiatan yang mampu menjadi suri teladan di kalangan masyarakat pada umumnya sehingga sulit untuk mencari tokoh atau figur yang bisa diteladani. Sesungguhnya dapat diketahui bahwa Indonesia mempunyai tradisi yang dapat mengontrol tata kehidupan bermasyarakat yang disebut dengan "Kearifan Lokal". Kearifan lokal banyak sekali mengandung tatanan kehidupan dan kebijaksanaan hidup masyarakat Indonesia. Pentingnya kearifan lokal dalam pendidikan secara luas adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan ketahanan Nasional sebagai bangsa Indonesia. Dengan

menggali kearifan lokal yang berkaitan dengan Budaya Malu maka dapat menahan krisis budaya dan jati diri, termasuk korupsi, sebagaimana perbandingan negara Jepang melakukan pencegahan korupsi dengan melalui konsep kearifan lokal Budaya Malu.

Malu ini adalah identitas dari budaya Timur, yang tercermin dalam diri orang Melayu, sifat pemalu disini bukanlah rendah diri, melainkan malu untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Budaya Malu ini perlu dijalankan terutama dalam dunia politik, pemerintahan dan kehidupan dalam berbangsa, selama budaya malu belum dijalankan secara maksimal, sehingga selama itu pula gagal menciptakan keadaan yang lebih bagi bangsa kita. Pemberantasan korupsi dapat dianalogikan sebagai pemberantasan jamur yang tidak dimulai dari batangnya saja, ada bagian akar yang pertama harus dicabut agar berkembangnya benar-benar terhenti. Dan akar dari permasalahan ini adalah telah bergesernya dari Karakter manusia Indonesia yang telah melupakan nilai-nilai kearifan lokal dari daerah-daerah di Indonesia dan khususnya di Sumatera Utara yang berkaitan dengan "Budaya Malu" oleh karena itu perlu adanya suatu Revitalisasi kearifan lokal yaitu Budaya Malu yang harus ditanamkan kepada generasi muda untuk pencegahan korupsi di Indonesia.

Penanggulangan korupsi dengan mengsinergikan strategi penindakan dan pencegahan. Kejahatan Korupsi merupakan isu sentral dalam penegakan hukum. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah di dalam pemberantasan korupsi ini dengan menetapkan berbagai strategi nasional yaitu di era reformasi, baik melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Strategi Nasional Dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) 2010-2025, Instruksi Presiden Nomor 9

Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Percepatan Dan Pemberantasan Korupsi 2011, Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Aksi Percepatan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang (2012-2025 dan Jangka Menengah (2012-2014).

Berdasarkan hasil survey dari Transparency Internasional Jepang dapat dikemukakan bahwa 3 yang terbaik di Asia sebagai Negara yang bersih dari Korupsi ,padahal di Negara Jepang tidak ada Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Kultur Budaya Malu di Jepang yang menjadi dasar untuk “ Menghukum” yang melakukan tindakan korupsi dan pencegahannya. Jepang adalah merupakan negara Kepulauan sama halnya dengan Indonesia yang terletak di Asia Timur . Jepang terletak di bagian barat Samudera Pacific. Sebelah timur Laut Jepang serta Negara Jepang telah mampu mengatasi kejahatan korupsi di negaranya melalui konsep Pencegahan Budaya Malu. Jepang berbeda dengan negara lain, negara ini sama sekali tidak memiliki Undang-Undang Khusus yang mengatur tentang Pencegahan Korupsi maupun lembaga khusus seperti KPK yang ada di Indonesia. Usaha-usaha yang dilakukannya dengan Penegakan Hukum dan Upaya Pencegahan Korupsi dilakukan melalui Kultur Budaya Malu.

2. METODE

Metode Penelitian Hukum yang digunakan adalah Metode Penelitian Hukum Normatif Dengan Menggunakan Penelitian Kualitatif. Penelitian Hukum Normatif mengacu kepada ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin (pendapat ahli), hukum yang berlaku umum, hukum yang merupakan kekecualian, hukum yang hanya atau masih didukung oleh minoritas sarjana atau minoritas

pengadilan dll. Sumber Datanya Adalah Data Sekunder (Perpustakaan). Karena hanya Data Sekunder, maka tidak menggunakan Metode Sampling.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Kearifan Lokal Budaya Malu Jepang Dalam Strategi Pencegahan Korupsi. Negara Jepang adalah masyarakat yang mengkedepankan moral atau akhlak dalam konsep bertata-krama yang jiwanya ini berasal dari China kuno. Ajaran Konfunesisme di Jepang yang tidak hanya dilakukan dalam aktivitas sehari-hari dilingkungan keluarga, namun juga di jalankan dalam keseharian pelayanan birokrasi dan mencari untung dengan pertanggung jawaban sosial. Budaya Malu adalah merupakan Budaya yang perlu dipupuk dalam ber-sosial di dalam masyarakat.

Jepang adalah merupakan Negara yang sangat kuat dalam Budaya Malunya dan merupakan salah satu dari 11 karakter yang dimiliki oleh bangsa Jepang yang tidak ada bedanya dengan Indonesia selain Budaya Malu juga memiliki 18 (delapan belas) nilai karakter bangsa sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kemediknas yaitu :

1. Nilai Religius
2. Kejujuran
3. Toleransi
4. Disiplin
5. Kerja Keras
6. Kreatif
7. Mandiri
8. Demokratis
9. Rasa ingin tahu
10. Semangat Kebangsaan
11. Cinta Tanah Air
12. Menghargai Prestasi
13. Bersahabat/Komunikatif
14. Cinta Damai
15. Gemar Membaca
16. Peduli Lingkungan
17. Peduli Sosial
18. Tanggung Jawab.

Oleh karena itu Indonesia mampu melakukan pencegahan korupsi melalui Nilai –nilai karakter Budaya Malu Membangun karakter bangsa memerlukan waktu yang panjang karena karakter bangsa adalah sebuah peradaban bangsa itu sendiri .Pada puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional yang berlangsung di Istana Negara tanggal 11 Mei 2010, Susilo Bambang Yudhoyono pada saat menjabat sebagai Presiden menyampaikan pidatonya terkait masalah karakter bangsa Indonesia. Beliau mengatakan bahwa : “ character building “ sudah mulai kita lupakan, karakter Bangsa Indonesia sudah mulai terlupakan oleh dunia pendidikan. Kuatnya Budaya Malu bangsa Jepang ini dapat terlihat pada saat terjadi Bencana Tsunami di Jepang banyak orang yang kehilangan harta bendanya.Semua harta tersebut banyak yang hilang. Yang sangat menakjubkan adalah bahwa masyarakat Jepang memilih tidak mengambil barang-barang yang memang bukan miliknya Pasca Tsunami tersebut ke kantor polisi.

Orang Jepang yang terkenal adalah sebagai pekerja keras, disiplin, dan berintegritas yang tinggi dan salah satu kuncinya adalah”Besarnya Rasa Malu”. Dalam konteks budaya Jepang terkenal jiwa samurai dalam prinsip samurai adalah ajaran untuk senantiasa hidup dengan kejujuran, terhadap diri sendiri beranjak dari jiwa samurai yang melekat dalam jiwa masyarakat Jepang yang terkenal dengan budaya malu sebagai cara mengangkat derajat bangsa menjadi bangsa yang unggul diatas bangsa-bangsa yang lain.Budaya malu di Jepang tersebut dalam aktivitas sehari-hari

Contohnya : - Malu Untuk Mengambil Barang Orang Lain.
- Malu Melanggar peraturan lalu Lintas.

- Malu Bila Tdk Antri Dalam Melakukan Suatu Kegiatan.

Dari hal-hal yang dikemukakan di atas Orang Jepang juga terkenal dengan Berjiwa kesatria oleh karena itu patut di hargai dan menjadi contoh di Indonesia yang menunjukkan kejujuran atas kesalahan dan untuk berbuat kesalahan adalah hal yang jadi dasar semua tindakan. Jika seseorang masih punya rasa malu maka ia akan berpikir jika akan melakukan kesalahan. Di negara Jepang sejak usia dini selain diajarkan budaya malu sejak anak-anak diajarkan budaya saling memperhatikan dan melayani orang lain, budaya ini telah ditanamkan dari TK dan Sekolah Dasar. Di negara Jepang tidak perlu ada promosi dalam bentuk poster,foto maupun siaran TV atas keterlibatan para pemimpin dalam menunjukkan kesungguhan dalam bekerja keras, hal ini disebabkan karena di Jepang peduli pada lingkungan dan kegiatan bersih-bersih massal yang sudah merupakan hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah jika ada yang tidak berpartisipasi atau hanya sekedar tunjuk sana dan tunjuk sini. Budaya malu yang mendahulukan dan melayani orang lain ini adalah bersumber dari Ajaran Zen Buddhism. Melayani akan menumbuhkan rasa rendah hati dan kepekaan diri.Budaya malu menumbuhkan rasa tanggung jawab, perbaikan diri dan penyesalan yang dalam. Padahal banyak masyarakat Jepang yang tidak beragama, namun justru mereka masih sangat teguh untuk memegang tradisi ini.

3.1 Upaya Pengendalian Korupsi Di Indonesia

Upaya yang dilakukan untuk Pengendalian Korupsi di Indonesia Antara lain : 1.Upaya Preventif Yang Dilakukan terhadap Upaya preventif ini antara lain :

a. Kejaksaan akan melakukan kegiatan Program Pembinaan masyarakat tata

hukum dengan cara penyuluhan di sekolah – sekolah, dan di Pedesaan yang dilakukan oleh Badan Intelijen.

- b. Memberikan Sanksi hukuman yang relatif berat sehingga menimbulkan efek jera dan daya tangkal terhadap pelaku kejahatan korupsi.

Mempersiapkan Jaksa Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang profesional dan mempunyai integritas moral yang tinggi melalui pelatihan diklat.

Upaya Refresif

Usaha Untuk Jangka Panjang

- a. Pendidikan, membiasakan diri sendiri dan keluarga untuk tidak melakukan korupsi.
- b. Membangun Budaya Anti Korupsi.
- c. Melakukan pengawasan internal dan eksternal yang benar-benar mengawasi, bukan hanya untuk mencari uang untuk bekerja sebagai pengawas.

KPK memiliki agenda dalam memberantas korupsi diantaranya dengan melakukan;

1. Menciptakan budaya malu anti korupsi.
2. Mendorong pemerintah dalam melakukan reformasi dalam semua bidang birokrasi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan kuat.
3. Membangun kepercayaan masyarakat.
4. Melakukan upaya penindakan yang tegas dan berefek jera kepada para pelaku korupsi besar.
5. Mendorong penuh segala tindakan aparat hukum dalam mencegah korupsi danantisipasi korupsi.

Ada beberapa langkah yang dapat dijadikan rujukan dalam memberantas korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut ;

- a. Upaya pencegahan (preventif)
- b. Penindakan
- c. Upaya pendidikan yang berorientasi dalam pencegahan korupsi di masyarakat/mahasiswa/Pelajar.

- d. Pembinaan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat untuk melakukan gerakan anti korupsi.

3.2 Upaya Pencegahan (Preventif)

- a. Memulai gerakan dengan menanamkan rasa semangat anti korupsi yang bersifat positif secara nasional maupun internasional dengan melakukan tindakan dan perbuatan mementingkan kepentingan bangsa melalui pendidikan formal dan non formal serta Agama.
- b. Setiap penerimaan pegawai baru hendaknya berdasarkan prinsip dan teknis yang sudah ditentukan.
- c. Para pemegang kekuasaan di intruksikan menerapkan pola hidup sederhana dan memiliki rasa kepedulian anti korupsi dan bertanggung jawab.
- d. Pegawai diutamakan kesejahteraan dan diberikan tunjangan hari tua agar dalam melaksanakan pekerjaannya benar –benar menaati prinsip yang telah ditentukan.
- e. Menciptakan pejabat atau pemegang kekuasaan dalam membuat kebijakan dan keputusan yang jujur dan disiplin .
- f. Sistem keuangan dilakukan dengan transparan serta dipegang oleh pejabat yang memiliki komitmen dan tanggung jawab tinggi sebagai kontrol dalam memerangi korupsi.
- g. Melakukan inventaris pencatatan dalam segala bentuk transaksi terhadap para pejabat dan pembuat kebijakan pemerintahan secara terstruktur dan sistematis.
- h. Melakukan Penyegaran dan reorganisasi dalam pemerintahan agar tidak terjadi kejenuhan dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada negara dalam memberantas korupsi.

Upaya penindakan benar-benar dilakukan dengan tegas dan transparan kepada mereka yang melakukan pelanggaran dengan diberikan

terdahulu peringatan, kemudian dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum pidana.

3.3 Upaya Edukasi Masyarakat.

- a. Memiliki tanggung jawab guna melakukan kegiatan kontrol sosial serta berpartisipasi partisipasi politik dalam menciptakan kepentingan publik yang efektif.
- b. Memiliki komitmen tinggi serta tidak acuh dan afatis.
- c. Melakukan kontrol publik dalam setiap kebijakan yang dibuat pemerintah dari tingkat terkecil yakni desa samapai ke tingkat pemerintahan pusat berskala nasional.
- d. Memberikan wawasan selebar-lebarnya dalam pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan aspek hukum.
- e. Memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan ikut serta berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat banyak dalam pencegahan korupsi.

3.4 Upaya Edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

- a. Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah Sebuah organisasi non pemerintah yang mengawasi serta melakukan pelaporan kepada publik mengenai korupsi yang terjadi di Indonesia dan terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktek korupsi. ICW dilahirkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah gerakan reformasi.
- b. Tranpararecy Internasional adalah sebuah organisasi Internasional yang memiliki visi dan misi serta bertujuan untuk memerangi korupsi politik dan didirikan di Jerman

sebagai organisasi nirlaba sekarang menjadi organisasi non pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang demokratis.

3.5 Konsep Kearifan Lokal Budaya Malu Masyarakat Melayu Indonesia Dalam Pencegahan Korupsi.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap dari kelompok masyarakat yang ada di Indonesia memiliki keunikan dan budayanya sendiri, dengan konsepnya masing-masing. Bahasa suku yang satu dengan suku yang lain yang ada di Indonesia ini mewujudkan konsepsi yang berbeda, oleh karena itu tidak ada kelompok masyarakat yang dapat mengklaim bahwa budayanya lebih baik dari budaya kelompok lain.

Masyarakat Melayu yang umumnya tinggal di pesisir Pulau Sumatra yang memiliki konsep budaya tertentu Adapun ciri-ciri dari Suku Bangsa Melayu antara lain :

1. Orang Melayu tersebut identik beragama Islam.
2. Orang Melayu tersebut memiliki sikap untuk selalu bertawakal kepada Allah.
3. Orang Melayu tersebut Taat Hukum Dan Petuah Orang Tua.
4. Orang Melayu memiliki tinggi sopan-santun di dalam pola tingkah laku untuk bergaul..
5. Orang Melayu selalu mengkedepankan Pendidikan dan Ilmu Agama(Islam).
6. Orang Melayu berkomunikasi tidak kasar, khusus untuk wanita mengenakan pakaian yang menutup aurat dengan sebutan baju kurung, menjauhkan pantang larangan dan dosa, serta biar mati daripada menanggung malu dirinya atau keluarganya, karena bisa menjatuhkan marwah keturunannya, sebaliknya tidak dengan kasar mempermalukan orang lain.
7. Orang Melayu di dalam mengambil keputusan selalu bermusyawarah dan

mufakat sebagai sendi kehidupan sosial. Kondisi ini terlihat pada acara perkawinan, kematian, selamatan mendirikan rumah, dan lain-lain. Orang Melayu harus bermusyawarah /mufakat dengan kerabat atau handai tolan.

8. Orang Melayu memiliki sikap ramah terhadap tamu.

Dari hal-hal yang dikemukakan diatas bahwa Melihat latar belakang kehidupan suku Melayu adalah kental dengan adat-istiadat dan agama yang membentuk etika. Kedua unsur ini membawa kehalusan budi Melayu tersebut. Karena orang Melayu tersebut identik dengan beragama Islam, maka ia mengakui bahwa segala sifat buruk dan baik yang dilakukannya akan diketahui oleh Tuhan Yang Maha esa, bahwa setiap perbuatannya di dunia harus dipertanggungjawabkannya di akhirat kelak dan dihadapan Allah swt. Kalau ia bersifat dan bertingkah laku sesuai dengan petunjuk Allah, maka iai akan mendapatkan tempat yang baik sesudah mati, tetapi kalau ia bertingkah laku dan bersifat buruk, maka ia akan mendapatkan tempat yang buruk di akhirat kelak. Dengan keyakinan dan keteguhan pada ajaran tetap bercermin pada Hukum Islam dan Sunnah Nabi agar ia mendapat hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Kepatuhan terhadap hukum menyebabkan seseorang tersebut tidak akan terjebak kepada hal-hal yang tidak baik, karena Kitabullah dan Hadis harus dijunjung tinggi.

Konsep Kearifan Lokal Budaya Malu ini sebagai Pencegahan Korupsi sesungguhnya daapt dijadikan dasar berpijak untuk bertingkah laku sehari-hari mengingat Budaya Malu ini sesungguhnya merupakan ciri khas dari Budaya Timur, yang penerapannya di jalankan dalam kehidupan dan aktivitas sehari-hari walaupun terdapat dalam pantun-pantun, syair-syair, ungkapan-

ungkapan dan lain sebagainya yang mengandung petuah-petuah maupun amanah yang diturunkan secara turun-temurun yang isinya merupakan falsafah hidup dari orang Melayu. Kenyataannya saat ini Budaya Malu ini berangsur-angsur mulai luntur dikalangan masyarakat pada umumnya dan khususnya di kalangan generasi muda. Karena pengaruh dari perubahan dan kemajuan zaman oleh Karena Budaya Malu harus dijunjung tinggi dalam pola bertingkah laku di dalam masyarakat Indonesia .

Dalam Tunjuk Ajar Melayu, yang merupakan pola mengatur untuk bertingkah laku yang dilakukan berkaitan dengan Budaya Malu ini antara lain : Malu untuk melakukan kejahatan/melanggar hukum, Malu untuk berkata kasar, Malu untuk menyombong, Malu untuk menipu, Malu untuk berkhianat, Malu untuk merampas hak orang lain, Malu untuk berbuat semena-mena, Malu untuk melepaskan kewajiban dan tanggungjawab, Malu untuk membuka aib orang, Malu untuk menyingkap keburukan orang dan sebagainya. Dari sisi lain dipantang pula untuk Malu dalam hal-hal yang baik, Misalnya, Malu menuntut ilmu, Malu untuk mengakui kesalahan dan kebodohan diri sendiri, malu untuk berterus terang, malu bertanggung jawab, malu melakukan pekerjaan kasar yang halal, malu meminta petuah dan amanah dan sebagainya.

Petuah Dari Orang Tua mengemukakan :

“Kalau malu berbuat ibadat, dunia akhirat hidup tersesat, kalau malu bekerja, hiduppun sengsara, kalau malu meminta nasehat, dunia akhirat hidup melarat, Kalau malu beramal, alamat mati tak berbekal”. Pemalu adalah merupakan sifat yang dimiliki orang Melayu. Sifat pemalu disini bukanlah rendah diri, tetapi karena tingginya budi serta kehalusan perasaan. Orang Melayu di dalam pola

bergaul untuk menjaga perasaan orang lain jangan sampai tersinggung.

Kehalusan jiwa dan perasaan tersebut, menyebabkan seseorang tersebut sadar bahwa setiap tingkah lakunya maupun sifat yang buruk akan dipercakapkan maupun dilihat orang. Oleh karena itu seseorang tersebut harus hati-hati dalam bersikap maupun bertindak. Dalam ungkapan dan Tunjuk Ajar tentang ini banyak terdapat antara lain :”Tahu melihat cermin orang, tahu dikias gunjing orang”. Di dalam Tunjuk Ajar orang Melayu dikawasan di Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara terdapat unsur-unsur yang mengandung sifat malu yaitu sebagaimana ungkapan ini : Malu membuka aib orang,

Malu menyingkap baju dibadan,
Malu mencoreng syara”

Malu dilanda adat,

Malu bertarung dalam lembaga,

Bagi suku Melayu tidak suka menceritakan tentang hal-hal yang kurang bagus yang terdapat pada diri seseorang terutama yang aib dan memalukan. Orang Melayu juga tidak suka menceritakan tentang aib diri sendiri maupun keluarga sendiri, termasuk juga tentang kehebatan/keistimewaan dirinya karena rasa rendah hati melekat pada dirinya. Ia tidak akan atau tetap berusaha untuk tidak melanggar hukum agama, serta takut untuk melanggar adat yang berlaku di kalangan masyarakatnya, begitu juga akan berusaha untuk mengelak dalam pertengkaran dalam hal-hal yang tidak patut untuk dipertengkarkan dalam suatu musyawarah.

4. KESIMPULAN

Orang Jepang yang terkenal sebagai pekerja keras, disiplin, dan berintegritas yang tinggi dan salah satu kuncinya adalah”Besarnya Rasa Malu”. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa Usaha-usaha yang dilakukan untuk memeberantas korupsi di

negaranya dengan Penegakan Hukum dan Upaya Pencegahan melalui kultur yang dimiliki oleh Jepang dengan menanamkan Budaya Malu sejak dini.

Bagi Bangsa Indonesia Budaya Malu tersebut terangkum dalam Budaya Orang Melayu Dalam Tunjuk Ajar Melayu,yang merupakan cerminan Moral. ungkapan dari Tunjuk Ajar dalam peribahasa dan pantun, oleh karena itu perlu dibudayakan budaya malu ini untuk pencegahan korupsi sebagaimana negara Jepang berhasil menekan kejahatan korupsi melalui konsep Kultur Budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Angha Nader (2002), Teori I Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan Spritual, Jakarta : Serambi.
- Antar Venus (2015), Filsafat Komunikasi Orang Melayu, Bandung:Sibiosa Rekatama.
- Chainur Arrasyid, dkk (2008),Taat Ajar Dan Taat Hukum Orang Melayu,Medan:USU Press.
- Eko Handoyo (2009), Pendidikan Anti Korupsi, Semarang,: Widyakarya Pres.
- Kamanto Sunarto (2004), Pengantar Sosiologi, Fak.Ekonomi Univ. Indonesia.
- Munir Fuady (2018), Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep,PT Rajagrafindo Persada.
- Maruli Panggabean (1981), Bahasa, Pengaruh dan Peradabannya, Jakarta:PT Gramedia.
- Maidin Gultom (2018), Suatu Analisis tentang Tindak Korupsi Di Indonesia, Refika.
- Mana Sikana (2007),Teras Sastera Melayu Tradisional,Selangor : Pustaka Karya.
- Marwan Effendy (2013), Korupsi Dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya, Referensi.

- Noriah Taslim (2010), *Lisan Dan Tulisan Teks Dan Budaya*, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.
- Robert Sibarani (2014), *Kearifan Lokal Hakikat, Peran, Dan Metode Tradisi Lisan*, Asosiasi Tradisi Lisan
- Shafwan Hadi Umry (2016), *Literasi Melawan Korupsi*, Penerbit Mitra.
- Sugiyono (2016), *Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif, Dan R & D*, Alfabeta Bandung.
- Tuanku Luckman Sinar (2005), *Budaya Adat Melayu Jati Diri Dan Kepribadian*, Medan: Penerbit Forkala.
- Tengku Luckman Sinar (1994), *Jati Diri Melayu*, Medan: LPP MABMI.
- Tengku Luckman Sinar (2004), *Pantun dan Pepatah Melayu*: Penerbit MABMI.
- Jurnal Sosial Budaya (2014): *Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya, Islam Dan Kebudayaan Melayu Di Era Globalisasi Di Malaysia* Vol.10, No.1 Januari-Juni, Baharuddin bin H. Puteh dan Mohamad Nazli bin Homar.
- Jurnal Pemerintahan, Reformasi Birokrasi Menuju Indonesia Baru, Bersih Dan Bermartabat, Data Wardana dan Geovani Meiwanda, Vol. III Nomor 1 April. 2017
- Jurnal Pendidikan Karakter Pengembangan Pendidikan Karakter Dan Budaya Bangsa Berwawasan Kearifan Lokal, Imam Suyitno Vol II No.1 , 2012
- Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Perbedaan Pandangan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Tindak Pidana Korupsi Seno Wibowo,* Ratna Nurhaya, Vol 2 No.2 THN 2015